



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 318 /M.SM.01.00/2020

17 Maret 2020

Sifat : Segera

Hal : **Penundaan Jadwal Pelaksanaan SKB
Seleksi CPNS Formasi Tahun 2019**

Yth.

1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah

di

Tempat

Merujuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, surat Kepala BKN Nomor: K 26-30/V 205-4/99 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019, dan memperhatikan Status Tanggap Darurat Bencana Nasional non-Alam Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu tanggal 22 – 23 Maret 2020 melalui portal resmi penerimaan CPNS Tahun 2019 masing-masing instansi;
2. Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan oleh instansi yang semula direncanakan pelaksanaannya mulai tanggal 25 Maret 2020 ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas yang hasilnya akan kami beritahukan kemudian dalam bentuk Surat Edaran;
3. Terhadap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah melaksanakan tender/kontrak dengan pihak ketiga dan telah menentukan jadwal pelaksanaan SKB agar segera berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara);
4. Penanganan terkait dengan angka 3 (tiga) dilakukan sesuai dengan kaidah keadaan kahar (suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat dipenuhi).

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab.



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Jahjo Kumolo

Tembusan:

1. Ketua BPK;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.